

**APLIKASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA *MURABAHAH BI AL-WAKALAH* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SUNGKONO SURABAYA**

**Ahmad Maulidizen**

Departement of Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies,  
University of Malaya  
Email: ahmadzen682@gmail.com

**Joni Tamkin Borhan**

Departemen of Syariah and Economics, Academy of Islamic Studies,  
University of Malaya  
Email: joni@um.edu.my

**Abstrak**

Produk pembiayaan secara Islam telah berkembang pesat dalam arus industri perbankan dan keuangan pada masa ini. Keadaan ini diantaranya dapat dilihat melalui pertambahan aset perbankan Islam beberapa tahun, disamping penyertaan lebih banyak institusi yang menawarkan produk secara Islam. Produk pembiayaan *murabahah* menurut Ibnu al-Humam, *bay' al-murabahah* adalah suatu akad penyerahan barang jual beli yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan harga asal pokok pada akad yang pertama serta menambah keuntungan dan dinyatakan kepada pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya menurut perspektif Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005.

**Kata Kunci:** *Murabahah bi al-Wakalah; Fatwa DSN; Bank Indonesia*

**Abstract**

Islamic financing products have been growing rapidly in the banking and financial industry recently. This situation can be seen through the growing number of Islamic banking assets only in several years. Besides, there is also significant growing number of institutions that offer products according to Islamic systems. *Murabahah* financing products according to Ibn al-Humam is a contract of delivery of goods owned and sold by a person, based on the original price stated in the first contract that increase the profits and declared to the buyer. This study aims to determine the application of working capital financing *murabahah bi al-wakalah* Bank Muamalat Indonesia Branch Sungkono Surabaya according to Fatwa DSN No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 and Bank Indonesia regulation no. 7/46 / PBI / 2005. In this research the author employed several methods to collect the data including observation, interview and documentation. The author concludes that the implementation of working capital financing *murabaha bi al-wakalah* at Bank Muamalat Indonesia Branch Sungkono

Surabaya is in accordance with the Fatwa DSN No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 and Bank Indonesia regulation no. 7/46 / PBI / 2005.

**Keywords:** *Murabahah bi al-Wakalah; Fatwa of DSN; Bank Indonesia*

كانت منتجات التمويل الإسلامية تنمو نموًا سريعًا في الصناعة المصرفية والمالية في الآونة الأخيرة. ويمكن رؤية هذا الوضع من خلال العدد المتزايد من الأصول المصرفية الإسلامية في عدة سنوات فقط. و بجانب ذلك، هناك أيضا عدد متزايد بشكل كبير من المؤسسات التي تقدم منتجات ووفقا للأنظمة الإسلامية. منتجات التمويل بالمرابحة وفقا لبن همام، هي عقد تسليم البضائع التي تملكها وبيعها من قبل شخص، على أساس السعر الأصلي المنصوص عليها في العقد الأول التي تزيد من الأرباح والإعلان عنها للمشتري. إن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد التطبيق رأس المال العامل تمويل المرابحة ثنائية الوكالة بينك معاملات اندونيسيا فرع Sungkono سورابايا و وفقا لفتوى مجلس الشريعة الوطنية رقم / 04 DSN 2000 DSN-MUI / IV / 2000 وتنظيم بنك اندونيسيا 46/7 / 2005 PBI ففي هذا البحث استخدم المؤلف عدة طرق لجمع البيانات بما في ذلك الملاحظة والمقابلة والتوثيق. ويخلص الكاتب إلى أن تنفيذ تمويل رأس المال العامل المرابحة ثنائية الوكالة بينك معاملات اندونيسيا فرع اندونيسيا فرع Sungkono سورابايا هو وفقا لفتوى مجلس الشريعة الوطنية رقم / 04 / / DSN-MUI / IV 2000 وتنظيم بنك اندونيسيا لا. PBI / 2005 / 46/7.

**الكلمة الرئيسية:** المرابحة ثنائية الوكالة ؛ فتوى مجلس الشريعة الوطنية؛

## A. Pendahuluan

Syariah Islam merupakan jalan hidup umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui penegakan berbagai seruan yang termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah. Aturan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek,<sup>1</sup> dalam bidang 'ubudiyah dan muamalah.<sup>2</sup> Selain prinsip-prinsip ekonomi

<sup>1</sup>Ajaran al-Quran yang bersifat global ini selaras dengan fitrah manusia yang bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Apabila mayoritas ayat-ayat ahkam al-Quran bersifat absolut dan

syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan “*Golden Five*”, yaitu keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), konsultasi/partisipasi, dan pertanggungjawaban (*responsibility*). *Golden Five* ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip ekonomi syariah.<sup>3</sup> Falsafah pelaksanaan pembiayaan bank syariah wajib memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.<sup>4</sup> Salah satu bentuk pembiayaan bank syariah adalah *murabahah*, yaitu bank membiayai pembelian sebuah barang atau aset atas nama nasabah dan menambahkan *mark-up* (kenaikan) sebelum menjual kembali kepada nasabah, dan pembayaran dilakukan selama tempo masa tertentu secara ansuran.<sup>5</sup>

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta mengedepankan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam

---

terperinci, manusia menjadi terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat. Inilah letak hikmah dari keumuman ayat-ayat tersebut. Lihat, Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), 29. Lihat juga, Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5; J. Michael Taylor, “Islamic Banking The Feasibility of Establishing an Islamic Bank In The United State”, *American Business Law Journal*, 40 Am. Bus. L. J. 385, (2002), 387.

<sup>2</sup>Nima Mersadi Tabari, “Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade”, *Journal Company Law, Comp. Law*. Vol. 31 (8) (2010), 249-254.

<sup>3</sup>Muhammad Fadel, “Shari’a: Islamic Law in Contemporary Context”, Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law and Religion*, Vol. XXIV (2009), 102.

<sup>4</sup>Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138. Lihat juga, Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Ekonomi Islam Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 680; Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), 17.

<sup>5</sup>Joni Tamkin Borhan, “Falsafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia”, *Jurnal Usuluddin*, Bil. 13 (2001), 131.

bertransaksi keuangan dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.<sup>6</sup>

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad, yaitu *tabarru'* dan *tijarah*. *Tabarru'* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Sedangkan akad *tijarah* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, seperti *murabahah*, *salam*, *mudarabah* dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dan mendapatkan *fee* dari jasa yang diberikan kepada nasabah.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah akad *murabahah*. *Murabahah* jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Tambahan yang dinyatakan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>9</sup> Dengan demikian, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 275 dan QS. al-Nisa'4: 29.

Dalam pelaksanaan akad *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama nasabah. Selanjutnya bank menjual barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh

---

<sup>6</sup>Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, Diakses 6 Oktober 2011, <http://www.bi.go.id/web/id/perbankan+syariah/>.

<sup>7</sup>Yusak Laksmiana, *Account Officer Bank Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 9.

<sup>8</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 112.

<sup>9</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, J. 2 (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah al-Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), 77. Lihat juga, Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2000), 55; Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22; Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 113.

nasabah dalam jangka waktu tertentu, dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.<sup>10</sup> Dalam proses tersebut akad yang dipergunakan adalah akad *murabahah bial-wakalah*, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan akad *murabahah* fungsi bank sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Bank harus memberitahukan dengan jujur mengenai harga pokok barang serta biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.<sup>11</sup> Namun, sebagai penyedia barang dalam pelaksanaan, Bank Muamalat tidak mau terlibat dengan langkah-langkah pembelian barang kepada *supplier* yang sebagian besar berada di luar negeri. Oleh karena itu, pihak bank menggunakan media “akad *wakalah*” dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian *wakalah* kepada nasabah inilah yang oleh penulis anggap bahwa Bank Muamalat kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang. Karena Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi. Dalam kenyataannya, akad *murabahah* seringkali mendahului pemberian *wakalah* dan *dropping* dana pembelian barang. Dalam proses tersebut barang belum bisa dikatakan milik bank, jika *dropping* dana pembelian barang dilakukan setelah akad *murabahah* ditanda-tangani.

Bank Indonesia nampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, Bank Indonesia menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam *murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Surabaya, 14 April 2014.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Annisa, Surabaya, 14 April 2014.

menjadi milik bank. Bahkan dalam bagian penjelasan peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa akad *wakalah* harus dibuat terpisah dengan akad *murabahah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk; *pertama*, mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, *kedua*, mengetahui bagaimana analisis Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 terhadap pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain, memberikan pandangan atau referensi bagi masyarakat yang membutuhkan uang dan kemudian ingin memanfaatkan produk pembiayaan modal kerja, dapat menjadi masukan bagi bank dalam menentukan kebijakan selanjutnya terutama dalam hal pembiayaan modal kerja dan dapat menjadi acuan baru mengenai perbankan syariah dan menjadi bahan masukan serta rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

## **B. Pembahasan**

### **1. Murabahah bi al-Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia**

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi).<sup>12</sup> Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah*. Produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* adalah upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam rangka membantu nasabah memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah. Penerapan akad *murabahah* untuk penyaluran pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat dilakukan dengan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang, dalam hal ini bank hanya bertindak sebagai lembaga intermediasi atau penyalur pembiayaan.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Muhammad Sulton, Surabaya, 3 April 2014.

**a. Ketentuan dan persyaratan calon nasabah**

1) Persyaratan individu:<sup>13</sup>

- Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotocopy NPWP
- Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai atau karyawan)
- Laporan keuangan atau laporan usaha 2 tahun terakhir
- Fotocopy mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir.
- Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/Bilyet deposito/dll)
- Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.

2) Persyaratan institusi atau perusahaan:<sup>14</sup>

- Surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus
- NPWP institusi yang masih berlaku
- Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
- Izin-izin usaha: SIUP, TDP, SITU dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- Data-data pengurus perusahaan
- Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir.
- Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
- Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Pembiayaan* (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2011).

<sup>14</sup>*Ibid.*

## **b. Prosedur pembiayaan modal kerja**

### 1) Pengajuan pembiayaan:<sup>15</sup>

- Calon nasabah mengajukan permohonan atas intruksi *Relationship Manager Financing* (RMF) yang sesuai dengan format standart memorandum internal pembiayaan.
- Calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan, seperti; legalitas usaha; profil usaha; izin-izin usaha; otocopy dokumen jaminan; fotocopy dokumen jaminan; fotocopy/asli dari kontrak atau perjanjian kerja dari Bowher (bila ada); dan laporan keuangan *inhouse* maupun *audited* (bila ada).

### 2) Verifikasi dokumen calon nasabah:

- Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah melalui *review* dokumen persyaratan yang diserahkan oleh nasabah.
- Bank (dalam hal ini, *Relationship Manager Financing*) wajib melakukan kunjungan secara *on-site* ke tempat hal-hal sebagai berikut, profil usaha nasabah, profitabilitas usaha, analisa arus kas dan laporan keuangan, dan melakukan analisa yuridis dan analisa kontrak (bila ada).
- Bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasabah yang hasilnya dijadikan pertimbangan bagi komite pembiayaan dalam memberikan keputusan.
- *Relationship Manager Financing* (RMF) akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan hasil analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah untuk diajukan ke komite pembiayaan.

### 3) Persetujuan pengajuan pembiayaan:

- Bank akan memberi keputusan perihal layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan melalui jalur sebagai berikut; *Financing Risk Asesor* (FRS) atau FRO (*Limit Area Manager*) (apabila diperlukan); *Financing Risk Asesor* (FRS), untuk plafond pembiayaan yang kewenangan untuk memutus

---

<sup>15</sup>*Ibid.*



persetujuan di atas kewenangan pempinan cabang dan *area manager* (wajib); dan komite pembiayaan.

- Apabila calon nasabah dinyatakan layak, bank akan memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah.
- Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka bank akan segera mengkonfirmasi kepada nasabah dan mengeluarkan surat penolakan pembiayaan.

4) Pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan:<sup>16</sup>

- Apabila nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan.
- Bank akan mengecek seluruh keaslian dokumen jaminan.
- Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan dengan notaris rekanan bank.
- Setelah pengikatan dilakukan bank menyimpan asli dokumen jaminan

5) Pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan:

- Sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar seluruh biaya-biaya yang timbul di rekening nasabah.
- Biaya yang timbul antara lain; biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan (bila disyaratkan), biaya notaris, biaya penilaian jaminan, dan biaya materai.
- Biaya tersebut didebet oleh bank dari rekenin nasabah di Bank Muamalat

6) Pencairan dana fasilitas:

- Setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh bank, maka bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah.
- Realisasi pembiayaan dilakukan terlebih dahulu masuk ke rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer/ditransaksikan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan ke pihak ketiga.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

- Sebelum ditransfer/ditransaksikan ke pihak ketiga, rekening wajib di *hold* sebesar pembiayaan yang diberikan.
  - Transfer/transaksi ke rekening pihak ketiga harus berdasarkan instruksi nasabah yang disetujui oleh RMF.
  - Nasabah wajib menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja atau investasi sesuai tujuan pengajuannya.
- 7) Pembayaran kewajiban oleh nasabah:
- Nasabah membayar sesuai dengan tanggal angsuran pembayaran kewajiban dan jadwal angsuran yang telah disepakati.
  - Angsuran nasabah akan didebet oleh bank dari rekening nasabah.
- 8) Monitoring dan pelunasan pembiayaan:<sup>17</sup>
- *Relationship Manager Financing* wajib melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, disamping monitoring terhadap penggunaan dana fasilitas pembiayaan nasabah.
  - Monitoring dapat dilakukan secara *On Desk*, yaitu memantau ketetapan pembayaran angsuran, atau *On Site*, misalnya monitoring ke atau lokasi proyek untuk memantau progres pelaksanaan proyek.
  - Fasilitas pembiayaan dinyatakan lulus apabila lunas sesuai jangka waktu pembiayaan dan nasabah melunasi sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
  - Nasabah dapat melakukan pelunasan dengan cara menyetorkan dana sesuai dengan sisa pokok atau sisa pokok ditambah bagi hasil ataupun margin (sesuai ketentuan pelunasan yang diisyaratkan oleh komite pembiayaan).
  - Setelah pembiayaan nasabah lunas, maka bank akan melakukan pelepasan jaminan.

## 2. *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekalitidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain, sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pelaksanaan akad ini, Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya menjual barang kepada nasabah dimana harga jual barang tersebut adalah harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah (*de jure*).<sup>18</sup>

Dalam proses tersebut akad yang dipergunakan adalah akad *murabahah bi al-wakalah*, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini akad awal yang dipergunakan oleh bank untuk pencapaian dana adalah akad *murabahah* yang kemudian disertai dengan akad *wakalah(de facto)*, akan tetapi saat kontrak *murabahah* berlangsung objek barang akan *dimurabahah*-kan belum dimiliki oleh bank.

### **3. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah bial-Wakalah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya**

Seperti perbankan syariah Internasional, transaksi *murabahah* juga merupakan suatu transaksi terbesar di Bank Muamalat Indonesia karena dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat resiko teringan dibandingkan dengan yang lain, seperti mudarabah.<sup>19</sup> Pembiayaan *murabahah* yang terus berkembang dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah mulai banyak terjadi kurangnya pemahaman masyarakat antara teori dengan praktek *murabahah* yang ada pada perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal semacam inilah diperlukan sebuah solusi untuk menjelaskan praktek *murabahah* kurang sesuai dengan aturan dan teori sebagaimana mestinya.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah istilah dalam fikih yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Surabaya, 14 April 2014.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Faris Sulistya, Surabaya, 14 Mei 2014.

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan.

Produk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *murabahah* adalah upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah serta membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Penerapan akad *murabahah* untuk penyaluran pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang, karena sebagian besar transaksi *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya dengan *supplier* yang berada di luar negeri. Dalam hal ini bank hanya bertindak sebagai lembaga intermediasi atau penyalur untuk nasabah kepada pihak ketiga. Adapun persyaratan calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat sudah diatur dalam buku pedoman pembiayaan Bank Muamalat.

Langkah awal yang harus dilakukan nasabah untuk pengajuan pembiayaan adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas intruksi *Relationship Manager Financing (RMF)* yang sesuai dengan format standar memorandum internal pembiayaan. Selanjutnya, calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Bank Muamalat untuk kemudian Bank Muamalat akan melakukan verifikasi dokumen calon nasabah.

Apabila calon nasabah dinyatakan layak oleh bank, maka bank akan memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah dan apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka bank akan segera mengkonfirmasi kepada nasabah dan mengeluarkan surat penolakan pembiayaan. Setelah calon nasabah dinyatakan layak, maka Bank Muamalat dan calon nasabah akan melakukan akad (pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan). Sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar seluruh biaya-biaya yang muncul di rekening nasabah, biaya tersebut akan didebet oleh bank dari rekening nasabah di Bank Muamalat. Setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh bank, maka bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah, realisasi pembiayaan dilakukan terlebih dahulu masuk ke rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer sesuai dengan kebutuhan pembiayaan ke pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah*, berikut ini adalah perjanjian yang digunakan dalam transaksi yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya.

a. Profil akad *murabahah*.

Nama yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan akad *murabahah* dalam transaksi pembiayaan adalah akad pembiayaan *murabahah*, akad ini terdiri dari 5 (lima) pasal yang terdiri dari:

- 1) Pasal 1 definisi
- 2) Pasal 2 pokok akad dan objek akad
- 3) Pasal 3 syarat realisasi
- 4) Pasal 4 pemberian jaminan
- 5) Pasal 5 ketentuan penutup.

Selain menggunakan akad *murabahah* dalam transaksi pembiayaan modal kerja, Bank Muamalat Indonesia juga menyertai akad *wakalah* dalam transaksi pembiayaan modal kerja tersebut secara terpisah serta beberapa lampiran diantaranya formulir pemesanan, *purchase order* (surat pemesanan) dan surat tanda terima barang.

b. Pemenuhan terhadap rukun dan syarat *murabahah*.

Secara umum perjanjian *murabahah* yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi rukun dan syarat *murabahah* dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Rukun *Murabahah***

| No. | Rukun <i>Murabahah</i>             | Keterangan   |
|-----|------------------------------------|--|
| 1   | Penjual                            | Bank Muamalat  |
| 2   | Pembeli                            | Nasabah atau (penerima pembiayaan)   |
| 3   | Barang (Objek <i>murabahah</i> )   | Lampiran <i>murabahah</i>  |
| 4   | Harga barang (Termasuk Keuntungan) | Pasal 2 dan Lampiran <i>murabahah</i>  |
| 5   | Sighat akad <i>murabahah</i>       | Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> |

**Tabel 1.2: Syarat Murabahah**

| No | Syarat Murabahah                    | Keterangan   |
|----|-------------------------------------|--|
| 1  | Syarat penjual                      | Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya.   |
| 2  | Syarat pembeli                      | Direktur perusahaan, selanjutnya penerima pembiayaan   |
| 3  | Syarat barang                       | Lampiran <i>murabahah</i>  |
| 4  | Syarat harga                        | Pasal 2 dan lampiran <i>murabahah</i>  |
| 5  | Syarat keuntungan                   | Pasal 2 dan lampiran <i>murabahah</i>  |
| 6  | Syarat sighth akad <i>murabahah</i> | a. Bahwa penerima pembiayaan bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip <i>murabahah</i><br>b. Bahwa bank menyetujui untuk menyediakan pembiayaan dengan prinsip <i>murabahah</i> kepada penerima pembiayaan<br>c. Berdasarkan hal di atas, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> |

#### **4. Analisis Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah bi al-Wakalah***

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Garis panduan produk syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan pertauran dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya adalah pembiayaan modal kerja dengan sistem jual beli yang menyatakan

harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh nasabah dan bank. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi, “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Menurut fikih Islam, dalam akad *murabahah*, baik pada saat transaksi maupun tidak, penjual memang sudah memiliki persediaan barang untuk di *murabahah*-kan. Namun, merujuk kepada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama ayat tiga dimana “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.” Dalam hal ini posisi Bank Muamalat Indonesia bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang atau komoditi sebelum melakukan *murabahah* dengan nasabah. Dalam pelaksanaannya bank hanya akan melakukan pembelian barang atau komoditi sebagai syarat untuk melakukan *murabahah* kepada nasabah apabila sudah dapat dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali (secara *murabahah*) barang tersebut. Pada posisi inilah terlihat bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, selain melakukan akad *murabahah*, bank juga melakukan akad *wakalah* untuk mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada *supplier*.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, berikut ini ketentuan syariah dari penggunaan akad *wakalah* dalam bermuamalat. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada ketentuan pertama ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”

Kalimat “secara prinsip” yang ada dalam Fatwa DSN tersebut diterjemahkan dalam tataran praktis di Bank Muamalat dengan pernyataan sebagai berikut, “dalam pembiayaan modal kerja *murabahah* apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada *supplier*, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada *supplier*, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang

pembelian barang kepada *supplier* yang diwakilkan kepada nasabah dengan media akad *wakalah*.<sup>20</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan adalah, walaupun Bank Muamalat menggunakan akad *wakalah*, namun pada prakteknya nasabah tetap tidak menerima uang, dana pembiayaan yang telah dimasukkan ke rekening nasabah langsung di transferkan ke rekening penjual atau *supplier* yang ada di Bank Muamalat ataupun bank lain. Penggunaan akad *wakalah* dimaksudkan untuk membuktikan bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari Bank Muamalat serta nasabah telah mengetahui terjadi transaksi jual beli antara bank dengan penjual atau *supplier*. Jika terjadi wanprestasi dikemudian hari akan tertutup peluang nasabah untuk mengingkari bahwa nasabah telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Hanya sebagian kecil nasabah yang akan menerima langsung dana pembiayaan dan itu pun dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya karakter nasabah yang baik dan jujur, karena disini bank juga sangat mempertimbangkan manajemen risiko.

##### **5. Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah bial-Wakalah***

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.<sup>21</sup> Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya adalah pembiayaan modal kerja *murabahah*.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Sedangkan *murabahah* menurut peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Dalam pelaksanaannya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya bukanlah sebagai penjual murni yang memiliki persediaan barang atau komoditi sebelum melakukan *murabahah* dengan nasabah. Melihat pada pertauran

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Nurul Bayan Iswanto, Surabaya, 14 Mei 2014.

<sup>21</sup>Pasal 1 Butir 8, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999.



Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyeluran dana Pasal 9 ayat 1 butir (a) dalam hal ini “bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.”

Dalam pelaksanaannya, Bank Muamalat memang hanya menyediakan dana untuk membiayai nasabah berdasarkan perjanjian jual beli barang. Bank Muamalat akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*. Pada posisi inilah terlihat bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni.

Adapun dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja Bank Muamalat juga mewajibkan nasabah untuk membuat surat *Accept* (Pengakuan Hutang atau Sanggup Bayar). Surat pengakuan hutang merupakan salah satu diantara beberapa langkah antisipasi Bank Muamalat kepada nasabah dalam hal pembuktian secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dalam bentuk uang tunai maupun barang. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari akan tertutup peluang nasabah untuk mengingkari bahwa nasabah telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Merujuk kepada peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana dalam *murabahah* tidak dikenal adanya ketentuan bahwa pembeli wajib untuk mengakui hutangnya yang dibuat secara tertulis dalam lembaran dokumen yang berbeda, yaitu surat pengakuan. Bilamana pembeli telah menyepakati akad *murabahah* secara tangguh dengan penjual, maka pembeli secara otomatis sudah mempunyai kewajiban membayar atau melunasi hutang kepada penjual.

Selain beberapa hal di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah bank syariah masih memiliki pola pikir nasabah bank konvensional. Menurut nasabah bank syariah, bahwa kewajibannya dalam pembiayaan *murabahah* dapat dibedakan antara pokok dan margin.<sup>22</sup> Nasabah bank syariah, termasuk Bank Muamalat yang akan melakukan percepatan pelunasan pembiayaan *murabahah* selalu meminta bank untuk mengurangi kewajiban hutang margin *murabahah* mereka kepada bank.

Merujuk pada peraturan Bank Indonesia, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana Pasal 10 Ayat 1, “dalam pembiayaan *murabahah*, bank dapat

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Muhammad Sulton, Surabaya, 22 Mei 2014.

memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.” Mengingat hal ini masih merupakan kebiasaan yang terjadi di industri perbankan (termasuk syariah), maka bank mengakomodir permohonan nasabah tersebut dengan jumlah yang proporsional.

Dalam akad *murabahah* bahwa harga jual barang adalah penambahan dari harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang diambil penjual. Setelah akad *murabahah* disepakati penjual dan pembeli, harga pokok dan keuntungan telah menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai harga jual barang *murabahah*. Tidak ada lagi pemisahan antara pokok pembelian barang dan keuntungan *murabahah*.

Dalam akad jual beli tangguh (*murabahah*), penjual boleh memberikan potongan kewajiban. Potongan tersebut akan digolongkan sebagai sedekah penjual kepada pembeli. Namun, penjual dilarang untuk melakukan penambahan atas kewajiban pembeli untuk maksud apapun. Mengingat setelah akad *murabahah* secara tangguh disepakati antara penjual yang diikuti dengan penyerahan barang, maka jual beli telah sempurna dilakukan sehingga yang muncul kemudian adalah hubungan hutang piutang, yaitu hutang pembelian kepada penjual. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tambahan atas hutang itu dilarang, karena tambahan tersebut merupakan riba yang diharamkan.

### **C. Penutup**

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah* *bi al-wakalah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang. Adapun pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah* *bi al-wakalah* dijelaskan bahwa apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada *supplier*, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada *supplier*, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada *supplier* yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*. Dengan

demikian, maka pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahahbi al-wakalah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah al-Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958.

Borhan, Joni Tamkin. "Falsafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia", *Jurnal Usuluddin*, 2001.

Fadel, Muhammad. "Shari'a: Islamic Law in Contemporary Context", Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law and Religion*, 2009.

Haque, Ataul. *Reading In Islamic Banking*. Dhaka: Islamic Foundation, 1987.

Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

\_\_\_\_\_, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Laksmanto, Yusak. *Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Mersadi Tabari, Nima. "Islamic Finance And The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *The Company Lawyer*, 2010.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005.

\_\_\_\_\_. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2000.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Zeedny, 2008.

Nasution, Harun. *Akal dan wahyu dalam Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Rivai, Veithzal. *Islamic Banking: Ekonomi Islam Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah* AZ. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Taylor, J. Michael. "Islamic Banking□ The Feasibility of Establishing An Islamic Bank In The United States", *American Business Law Journal*, 2002.